Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9
Jakarta Selatan 12950
(021) 5201590 (hunting)
https://www.yankes.kemkes.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/D/924/2026
TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT SANTO BORROMEUS
SEBAGAI RUMAH SAKIT PENYELENGGARA PELAYANAN WISATA MEDIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi wisatawan yang melakukan wisata medis, dibutuhkan rumah sakit yang berkualitas dan didukung sumber daya yang memadai;
b. Bahwa Rumah Sakit Santo Borromeus telah memenuhi standar dan persyaratan sebagai Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan Wisata Medis;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan tentang Penetapan Rumah Sakit Santo Borromeus Sebagai Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan Wisata Medis;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pelayanan Wisata Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1860);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SANTO BORROMEUS SEBAGAI RUMAH SAKIT PENYELENGGARA PELAYANAN WISATA MEDIS.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Santo Borromeus Sebagai Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan Wisata Medis.

KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi dasar bagi Rumah Sakit untuk menyelenggarakan pelayanan wisata medis.

KETIGA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

KEEMPAT : Pada Permohonan perpanjangan penetapan sebagai rumah sakit penyelenggara pelayanan wisata medis dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulam sebelum berakhirnya jangka waktu penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Maret 2026

DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN,

ttd.

AZHAR JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Ketua Tim Kerja Hukum
Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan

Rico Mardiansyah, SH, MH
NIP 198603192010121004